



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AHMAD BAHARI Bin RUSLAN;**
Tempat lahir : Aek Torop (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok III Perkebunan Ujung Tanjung Kampung
Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten
Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : **RAHMAT Bin AKMAL;**
Tempat lahir : Labuhan Batu (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia1
Tempat tinggal : Pondok III Perkebunan Ujung Tanjung Kampung
Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten
Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2018 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 158/Pen.Pid/2018/ PN.Siak tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid/2018/PN.Siak tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD BAHARI Bin RUSLAN** dan Terdakwa II **RAHMAT Bin AKMAL** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD BAHARI Bin RUSLAN** dan Terdakwa II **RAHMAT Bin AKMAL**, masing-masing dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gancu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nomor plat polisi milik Sdr. AHMAD BAHARI

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I **AHMAD BAHARI Bin RUSLAN** bersama dengan Terdakwa II **RAHMAT Bin AKMAL** pada hari Minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kapung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak milik PT. IVOMAS TUNGAL. Sesampai disana, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT memasuki kantor Divisi I tersebut, kemudian masuk ke dalam ruangan tempat disimpannya beras catu dengan cara mencongkel pintu ruangan dengan menggunakan gancu dan kemudian membuka pintu tersebut. Kemudian Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT mengangkat beras catu yang berada di kantor itu dengan cara memundak, lalu dibawa ke dekat daerah kebun sawit yang terletak di pinggir divisi I tersebut. Beras catu yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekira 6 (enam) sak. Kemudian beras tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam ke daerah pringgian dekat perkebunan sawit dan untuk sementara disimpan di tempat tersebut. Kemudian menghubungi UCOK (DPO) agar mengambil beras-beras tersebut.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT kembali ke daerah pringgian dan bertemu dengan UCOK (DPO). Kemudian beras-beras tersebut diserahkan kepada UCOK (DPO) yang kemudian akan dijual oleh UCOK (DPO) dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kepada Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT, PT. IVOMAS TUNGAL kehilangan sekira 6 (enam) sak beras catu milik PT. IVOMAS TUNGAL yaitu sekira Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RAHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGKAL untuk mengambil beras catu tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **AHMAD BAHARI Bin RUSLAN** bersama dengan Terdakwa II **RAHMAT Bin AKMAL** pada hari Minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kapung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak milik PT. IVOMAS TUNGKAL. Sesampai disana, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT memasuki kantor Divisi I tersebut, kemudian masuk ke dalam ruangan tempat disimpannya beras catu dengan cara mencongkel pintu ruangan dengan menggunakan gancu dan kemudian membuka pintu tersebut. Kemudian Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT mengangkat beras catu yang berada di kantor itu dengan cara memundak, lalu dibawa ke dekat daerah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit yang terletak di pinggir divisi I tersebut. Beras catu yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekira 6 (enam) sak. Kemudian beras tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam ke daerah pringgian dekat perkebunan sawit dan untuk sementara disimpan di tempat tersebut. Kemudian menghubungi UCOK (DPO) agar mengambil beras-beras tersebut.

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT kembali ke daerah pringgian dan bertemu dengan UCOK (DPO). Kemudian beras-beras tersebut diserahkan kepada UCOK (DPO) yang kemudian akan dijual oleh UCOK (DPO) dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kepada Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT, PT. IVOMAS TUNGGAL kehilangan sekira 6 (enam) sak beras catu milik PT. IVOMAS TUNGGAL yaitu sekira Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I RAHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGGAL untuk mengambil beras catu tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I **AHMAD BAHARI Bin RUSLAN** bersama dengan Terdakwa II **RAHMAT Bin AKMAL** pada hari Minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kampung Jambi Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.* yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kapung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak milik PT. IVOMAS TUNGGAL. Sesampai disana, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT memasuki kantor Divisi I tersebut, kemudian masuk ke dalam ruangan tempat disimpannya beras catu dengan cara mencongkel pintu ruangan dengan menggunakan gancu dan kemudian membuka pintu tersebut. Kemudian Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT mengangkat beras catu yang berada di kantor itu dengan cara memundak, lalu dibawa ke dekat daerah kebun sawit yang terletak di pinggir divisi I tersebut. Beras catu yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekira 6 (enam) sak. Kemudian beras tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam ke daerah pringgian dekat perkebunan sawit dan untuk sementara disimpan di tempat tersebut. Kemudian menghubungi UCOK (DPO) agar mengambil beras-beras tersebut.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT kembali ke daerah pringgian dan bertemu dengan UCOK (DPO). Kemudian beras-beras tersebut diserahkan kepada UCOK (DPO) yang kemudian akan dijual oleh UCOK (DPO) dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kepada Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT, PT. IVOMAS TUNGGAL kehilangan sekira 6 (enam) sak beras catu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. IVOMAS TUNGGAL yaitu sekira Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa I **AHMAD BAHARI Bin RUSLAN** bersama dengan Terdakwa II **RAHMAT Bin AKMAL** pada hari Minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.* yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kapung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak milik PT. IVOMAS TUNGGAL. Sesampai disana, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT memasuki kantor Divisi I tersebut, kemudian masuk ke dalam ruangan tempat disimpannya beras catu dengan cara mencongkel pintu ruangan dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan gancu dan kemudian membuka pintu tersebut. Kemudian Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT mengangkat beras catu yang berada di kantor itu dengan cara memundak, lalu dibawa ke dekat daerah kebun sawit yang terletak di pinggir divisi I tersebut. Beras catu yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekira 6 (enam) sak. Kemudian beras tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam ke daerah pringgian dekat perkebunan sawit dan untuk sementara disimpan di tempat tersebut. Kemudian menghubungi UCOK (DPO) agar mengambil beras-beras tersebut.

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT kembali ke daerah pringgian dan bertemu dengan UCOK (DPO). Kemudian beras-beras tersebut diserahkan kepada UCOK (DPO) yang kemudian akan dijual oleh UCOK (DPO) dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kepada Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT, PT. IVOMAS TUNGGAL kehilangan sekira 6 (enam) sak beras catu milik PT. IVOMAS TUNGGAL yaitu sekira Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bonar Sinaga Als Bonar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa saksi BONAR mendapat informasi telah terjadi pencurian berupa 6 (enam) sak beras milik PT. IVOMAS TUNGGAL yang berada di Devisi I Perkebunan ujung Tanjung kampung Jambai makmur kecamatan kandis kabupaten Siak. Kemudian saksi BONAR menuju kantor Divisi I untuk memastikan hal tersebut. Sesampai kantor Divisi I, saksi BONAR melihat pintu kantor Divisi I telah dirusak dan 6 (enam) sak beras yang disimpan di divisi I telah hilang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa saksi MARTINUS FREDY SEMBIRING melihat pelaku pencurian tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. IVOMAS TUNGGAL menderita kerugian sekira Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGGAL untuk mengambil 6 (enam) sak beras dari gudang Divisi I ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Hariandi Manurung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa saksi merupakan petugas yang menjaga kantor Divisi I PT. IVOMAS TUNGGAL ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 18.00 wib datang ke kantor Divisi I. Kemudian saksi HARIANDI curiga karena saat itu melihat lampu kantor Divisi I mati semua. Kemudian saksi HARIANDI masuk dan mendapati bahwa lampu telah dimatikan dari meteran listrik. Kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak



saksi HARIANDI menghidupkan meteran listrik tersebut dan memeriksa kantor divisi I. Kemudian saksi HARIANDI melihat pintu gudang penyimpanan beras telah terbuka dan 6 (enam) sak beras telah hilang ;

- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut, saksi HARIANDI telah mengunci pintu gudang beras dan pintu kantor Divisi I serta menghidupkan lampu kantor Divisi I ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. IVOMAS TUNGGAL kehilangan 6 (enam) sak beras yang disimpan di gudang Divisi I, kerusakan pada pintu depan kantor divisi I dan pintu ruangan penyimpanan beras Divisi I ;
- Bahwa kemudian saksi HARIANDI mendapat informasi bahwa Para Terdakwa yang mengambil beras dari gudang Divisi I ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diamankan dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Kandis ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGGAL untuk mengambil 6 (enam) sak beras dari gudang Divisi I ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Martinus Fredy Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 13.30 wib, saksi MARTINUS berada di pinggiran bekoan PT. IVOMAS TUNGGAL yang bertujuan untuk mengambil kayu bakar kemudian melihat Terdakwa RAHMAT membawa karung goni ke areal pringgian PT. IVOMAS TUNGGAL;
- Bahwa pada saat itu saksi MARTINUS melihat Terdakwa RAHMAT menghubungi seseorang dan mengatakan “sudah ada bahan, cepat jemput kemari” dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang seorang laki-laki yang



tidak diketahui namanya lalu keduanya membawa karung goni tersebut menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa pada tanggal 26 maret 2018, RIZKI KARNAIN dan SUHADI yang merupakan karyawan PT. IVOMAS TUNGGAL mendatangi saksi MARTINUS dan bertanya apakah melihat orang yang membawa beras lewat dari pringgian ini kemudian saksi MARTINUS mengatakan bahwa kemarin ia melihat 1 (satu) orang laki-laki membawa karung goni lewat dari pringgian ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I AHMAD BAHARI dipertemukan dengan saksi MARTINUS namun bukan Terdakwa I AHMAD BAHARI yang dilihat oleh saksi MARTINUS lalu SUHADI menanyakan "*bersama siapa Terdakwa I AHMAD BAHARI mengambil beras tersebut*" dimana Terdakwa I AHMAD mengatakan bahwa ia bersama Terdakwa II RAHMAT ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II RAHMAT dipertemukan dengan saksi MARTINUS dan saksi MARTINUS mengatakan bahwa Terdakwa II RAHMAT yang dilihat di pringgian dengan membawa karung goni ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.Ahmad Bahari Bin Ruslan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa II RAHMAT berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kapung Jambi Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak milik PT. IVOMAS TUNGGAL;



- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa dan Terdakwa II RAHMAT memasuki kantor Divisi I tersebut, kemudian masuk ke dalam ruangan tempat disimpannya beras dengan cara mencongkel pintu ruangan dengan menggunakan gancu dan kemudian membuka pintu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II RAHMAT mengangkat beras catu yang berada di kantor itu dengan cara memundak, lalu dibawa ke dekat daerah kebun sawit yang terletak di pinggir divisi I tersebut;
- Bahwa beras catu yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekira 4 (empat) sak lalu beras tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam ke daerah pringgian dekat perkebunan sawit dan untuk sementara disimpan di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menghubungi UCOK (DPO) agar mengambil beras-beras tersebut ;
- Bahwa kemudian beras-beras tersebut diserahkan kepada UCOK (DPO) yang kemudian akan dijual oleh UCOK (DPO) dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa II RAHMAT ;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGGAL untuk mengambil beras tersebut ;

Terdakwa II. Rahmat Bin Akmal :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD BAHARI berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kapung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak milik PT. IVOMAS TUNGGAL ;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa I AHMAD BAHARI dan Terdakwa II RAHMAT memasuki kantor Divisi I tersebut, lalu masuk ke dalam ruangan



tempat disimpannya beras dengan cara mencongkel pintu ruangan dengan menggunakan gancu dan kemudian membuka pintu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD BAHARI mengangkat beras catu yang berada di kantor itu dengan cara memundak, lalu dibawa ke dekat daerah kebun sawit yang terletak di pinggir divisi I tersebut;
- Bahwa beras catu yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD BAHARI adalah sekira 4 (empat) sak lalu beras tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam ke daerah pringgian dekat perkebunan sawit dan untuk sementara disimpan di tempat tersebut sambil menghubungi UCOK (DPO) agar mengambil beras-beras tersebut.
- Bahwa kemudian beras-beras tersebut diserahkan kepada UCOK (DPO) yang kemudian akan dijual oleh UCOK (DPO) dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD BAHARI;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I AHMAD BAHARI tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGGAL untuk mengambil beras tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam tanpa nomor plat polisi milik Sdr. AHMAD BAHARI;
- 1 (satu) buah gancu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan tidak disangkal Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 wib, Para Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Divisi I Perkebunan



Ujung Tanjung Kapung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
milik PT. IVOMAS TUNGGAL;

- Bahwa benar sesampainya disana, Para Terdakwa memasuki kantor Divisi I tersebut, kemudian masuk ke dalam ruangan tempat disimpannya beras catu dengan cara mencongkel pintu ruangan dengan menggunakan gancu dan kemudian membuka pintu tersebut;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa mengangkat beras catu yang berada di kantor itu dengan cara memundak, lalu dibawa ke dekat daerah kebun sawit yang terletak di pinggir divisi I tersebut;
- Bahwa benar beras catu yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekira 6 (enam) sak lalu beras tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam ke daerah pringgian dekat perkebunan sawit dan untuk sementara disimpan di tempat tersebut sambil menghubungi UCOK (DPO) agar mengambil beras-beras tersebut ;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 wib, Para Terdakwa kembali ke daerah pringgian dan bertemu dengan UCOK (DPO) lalu beras-beras tersebut diserahkan kepada UCOK (DPO) yang kemudian akan dijual oleh UCOK (DPO) dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. IVOMAS TUNGGAL kehilangan sekira 6 (enam) sak beras catu milik PT. IVOMAS TUNGGAL yaitu sekira Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGGAL untuk mengambil beras catu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AHMAD BAHARI Bin RUSLAN** dan **RAHMAT Bin AKMAL** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hariminggu tanggal 25 maret 2018 sekira pukul 03.00 wib, Para Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kantor Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kapung Jambi Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak milik PT. IVOMAS TUNGGAL. Sesampai disana, Para Terdakwa memasuki kantor Divisi I tersebut, kemudian masuk ke dalam ruangan tempat disimpannya beras catu dengan cara mencongkel pintu ruangan dengan menggunakan gancu dan kemudian membuka pintu tersebut lalu Para Terdakwa mengangkat beras catu yang berada di kantor itu dengan cara memundak, lalu dibawa ke dekat daerah kebun sawit yang terletak di pinggir divisi I tersebut. Beras catu yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekira 6 (enam) sak. Kemudian beras tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam ke daerah pringgan dekat perkebunan sawit dan untuk sementara disimpan di tempat tersebut. Kemudian menghubungi UCOK (DPO) agar mengambil beras-beras tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wib, Para Terdakwa kembali ke daerah pringgan dan bertemu dengan UCOK (DPO). Kemudian beras-beras tersebut diserahkan kepada UCOK (DPO) yang kemudian akan dijual oleh UCOK (DPO) dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kepada Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. IVOMAS TUNGGAL kehilangan sekira 6 (enam) sak beras catu milik PT. IVOMAS TUNGGAL yaitu sekira Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa beras catu telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah merupakan milik PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya ;

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil beras catu tersebut, tanpa seizin pihak PT Ivomas Tunggal;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa sesampainya di Kantor Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kapung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya Para Terdakwa memasuki kantor Divisi I tersebut, kemudian masuk ke dalam ruangan tempat disimpannya beras catu dengan cara mencongkel pintu ruangan dengan menggunakan gancu dan kemudian membuka pintu tersebut. Kemudian Para Terdakwa mengangkat beras catu yang berada di kantor itu dengan cara memundak, lalu dibawa ke dekat daerah kebun sawit yang terletak di pinggir divisi I tersebut. Beras catu yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekira 6 (enam) sak. Kemudian beras tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam ke daerah pringgian dekat perkebunan sawit dan untuk sementara disimpan di tempat tersebut. Kemudian menghubungi UCOK (DPO) agar mengambil beras-beras tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wib, Para Terdakwa kembali ke daerah pringgian dan bertemu dengan UCOK (DPO). Kemudian beras-beras tersebut diserahkan kepada UCOK (DPO) yang kemudian akan dijual oleh UCOK (DPO) dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak



Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Para Terdakwa memasuki Kantor Divisi I Perkebunan Ujung Tanjung Kapung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tempat disimpannya beras catu dengan cara mencongkel pintu ruangan dengan menggunakan gancu dan kemudian membuka pintu tersebut. Kemudian Para Terdakwa mengangkat beras catu yang berada di kantor itu dengan cara memundak, lalu dibawa ke dekat daerah kebun sawit yang terletak di pinggir divisi I tersebut. Beras catu yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sekira 6 (enam) sak. Kemudian beras tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor merk JUPITER Z warna hitam ke daerah pringgian dekat perkebunan sawit dan untuk sementara disimpan di tempat tersebut. Kemudian menghubungi UCOK (DPO) agar mengambil beras-beras tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 wib, Para Terdakwa kembali ke daerah pringgian dan bertemu dengan UCOK (DPO). Kemudian beras-beras tersebut diserahkan kepada UCOK (DPO) yang kemudian akan dijual oleh UCOK (DPO) dan hasil penjualan nantinya akan diberikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gancu adalah merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan Para Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nomor plat polisi milik Sdr. AHMADBAHARI oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD BAHARI Bin RUSLAN** dan Terdakwa II **RAHMAT Bin AKMAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gancu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter Z warna hitam tanpa nomor plat polisi milik Sdr. AHMADBAHARI.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2018**,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SELO TANTULAR,S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BACOK.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR,S.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

B A C O K.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 158Pid.B/2018/PNSiak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)